



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 263 / Pid.B / 2016 / PN.Bau

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

----- Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para terdakwa: -----

1. Nama Lengkap : EDI FAHRUL Alias DEDI Bin MUSLIMIN;-----
 - Tempat Lahir : Bone (Sulawesi Selatan);-----
 - Umur / Tanggal Lahir : 23 Tahun / 01 Juli 1993;-----
 - Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----
 - Kebangsaan : Indonesia ;-----
 - Tempat Tinggal : Desa Rakadua, Kec.Poleang Barat, Kab.Bombana;-----
 - Agama : Islam;-----
 - Pekerjaan : Petani;-----
 - Pendidikan : SMA;-----

2. Nama Lengkap : ISMAIL ARWAN HARDIAWAN Alias MAIL Bin MUHAMMADONG;-----
 - Tempat Lahir : Toari (Sulawesi Tenggara);-----
 - Umur / Tanggal Lahir : 18 Tahun / 14 Mei 1998;-----
 - Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----
 - Kebangsaan : Indonesia ;-----
 - Tempat Tinggal : Desa Horongkuli Toari, Kec.Toari, Kab.Bombana;-----
 - Agama : Islam;-----
 - Pekerjaan : Petani;-----
 - Pendidikan : SMP;-----

----- Para terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Baubau oleh: -----

- Penyidik sejak Tanggal 28 Agustus 2016 s/d tanggal 16 September 2016;-----
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September s/d tanggal 26 Oktober 2016 ;-----
- Penuntut Umum sejak Tanggal 25 Oktober 2016 s/d tanggal 13 November 2016;-
- Hakim Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 10 November 2016 s/d tanggal 09 Desember 2016 ;-----
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 10 Desember 2016 s/d tanggal 07 Februari 2017 ;-----

Halaman 1 dari 17 putusan Nomor :263/Pid.B/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Para terdakwa datang menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut -----

----- Telah membaca berkas perkara; -----

----- Telah mendengar keterangan saksi; -----

----- Telah mendengar keterangan para terdakwa; -----

----- Telah memperhatikan barang bukti ; -----

----- Telah mendengar Tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa I. Edi Fahrul alias Dedi bin Muslimin dan terdakwa II. Ismail Arwan Hardiawan alias Mail bin Muhammadong bersalah melakukan tindak pidana *mencoba melakukan kejahatan selaku yang melakukan, yang menyuruh melakukan, melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP juncto Pasal 53 ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Edi Fahrul alias Dedi bin Muslimin dan terdakwa II Ismail Arwan Hardiawan alias Mail bin Muhammadong berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;-----
3. Menetapkan agar barang bukti berupa 1 (satu) buah controller pump excavator PC300 Nomor 7835-46-300 merk KOMATSU dikembalikan kepada yang berhak yaitu pihak PT.Mitra Prima Sulawesi (PT.MPS);-----
4. Menetapkan agar terdakwa I Edi Fahrul alias Dedi bin Muslimin dan terdakwa II Ismail Arwan Hardiawan alias Mail bin Muhammadong membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, para terdakwa masing-masing telah mengajukan pembelaan secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan atas pembelaan Lisan tersebut Penuntut Pmum juga dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada Tuntutannya demikian pula para terdakwa dalam Dupliknya masing-masing secara lisan menyatakan tetap pada Pembelaannya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan ke Persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut; -----

----- Bahwa terdakwa Edi Fahrul alias Dedi bin Muslimin bersama-sama dengan terdakwa Ismail Arwan Hardiawan alias Mail bin Muhammadong pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2016 sekitar jam 08.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Desa Rakadua Kecamatan Poleang Barat Kabupaten Bombana atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, *mencoba melakukan kejahatan selaku yang melakukan, yang menyuruh melakukan, melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----*

- Bermula pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2016 sekitar jam 01.00 wita, terdakwa Edi Fahrul alias Dedi bin Muslimin bersama-sama dengan terdakwa Ismail Arwan Hardiawan alias Mail bin Muhammadong dengan berboncengan tiga bersama Abbas (Daftar Pencarian Orang/DPO Polsek Poleang Barat) mengendarai sepeda motor menuju Dusun Ponu-Ponu Desa Rakadua Kecamatan Poleang Barat Kabupaten Bombana, setiba di tempat tersebut Abbas bertemu dengan Rahman (Daftar Pencarian Orang/DPO Polsek Poleang Barat) yang telah menunggu di atas mobil Toyota Avanza warna putih selanjutnya terdakwa Edi Fahrul alias Dedi bin Muslimin bersama-sama dengan terdakwa Ismail Arwan Hardiawan alias Mail bin Muhammadong menuju tempat penyulingan Nilam di Dusun Gambere Desa Rakadua Kecamatan Poleang Barat Kabupaten Bombana sementara Abbas dan Rahman menuju lokasi pertambangan PT.Mitra Prima Sulawesi yang terletak di Desa Ranakomea Kecamatan Poleang Barat. -----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2016, Abbas menghongi terdakwa Edi Fahrul alias Dedi bin Muslimin dan terdakwa Ismail Arwan Hardiawan alias Mail bin Muhammadong melalui telepon dan menyampaikan bahwa ada barang yang mau dijual yaitu 1 (satu) buah controller excavator merk Komatsu seharga Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), setelah bersepakat untuk dicarikan pembeli maka pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2016 Abbas menemui terdakwa Edi Fahrul alias Dedi bin Muslimin di Dusun Gambere Desa Rakadua Kecamatan Poleang Barat Kabupaten Bombana dan menyerahkan 1 (satu) buah controller excavator merk Komatsu. Setelah menerima barang tersebut, terdakwa

Halaman 3 dari 17 putusan Nomor :263/Pid.B/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edi Fahrul alias Dedi bin Muslimin dan terdakwa Ismail Arwan Hardiawan alias Mail bin Muhammadong menuju Lasusua Kabupaten Kolaka Utara untuk menawarkan kepada Ipan seharga Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) namun yang bersangkutan mengatakan tidak cocok dengan alatnya sehingga terdakwa Edi Fahrul alias Dedi bin Muslimin dan terdakwa Ismail Arwan Hardiawan alias Mail bin Muhammadong membawa kembali controller excavator merk Komatsu tersebut selanjutnya pada tanggal 27 Agustus 2016 terdakwa Edi Fahrul alias Dedi bin Muslimin dan terdakwa Ismail Arwan Hardiawan alias Mail bin Muhammadong memasarkan controller excavator merk Komatsu di Kota Kolaka hingga bersepakat dengan seseorang yang mereka belum kenal yang bersedia membeli dengan harga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun belum sempat melakukan transaksi, petugas Polsek Poleang Barat mengamankan terdakwa Edi Fahrul alias Dedi bin Muslimin dan terdakwa Ismail Arwan Hardiawan alias Mail bin Muhammadong beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah controller excavator merk Komatsu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. -----

----- Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Para terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan, dimana pada pokoknya telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi LILIK SETIAWAN Bin MUJI RAHARJO,-

Telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa.
- Bahwa saksi saat ini bekerja sebagai Manager Operasional PT.Mitra Prima Sulawesi (PT.MPS), perusahaan tambang yang berada di Desa Ranokomea kecamatan Poleang Barat Kabupaten Bombana.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2016 di Base Camp PT.MPS telah kehilangan sebuah controller excavator dan dua buah aki. Saksi mengetahui hilangnya alat tersebut pada jam 07.30 wita ketika saksi melakukan briefing kepada karyawan.
- Bahwa saksi memperkirakan alat tersebut diambil oleh para terdakwa sekitar jam 03.00 Wita.

Halaman 4 dari 17 putusan Nomor :263/Pid.B/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian hilangnya alat-alat perusahaan baru kali ini terjadi.
- Bahwa saksi lalu mengecek ke excavator dan saksi menduga pelaku naik ke atas excavator lalu membuka kaca bagian depan -yang sebelumnya memang telah pecah- lalu masuk lewat kaca tersebut lalu mengambil controller dari dalam excavator.
- Bahwa saksi membenarkan 1 (satu) buah controller pump excavator PC300 Nomor 7835-46-300 merk KOMATSU yang diperlihatkan di depan persidangan sebagai milik PT.MPS yang telah hilang pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2016 tersebut.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT.MPS akibat hilangnya satu unit controller excavator dan dua buah aki adalah Rp.53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah).

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya ;-----

2. Saksi FIESAL ALAN Alias FAISAL Bin IBRAHIM,-

Bahwa saksi telah dipanggil secara patut namun tidak hadir juga di persidangan, sehingga atas ijin dari Majelis Hakim dan persetujuan dari terdakwa maka keterangannya sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat penyidikan di bawah sumpah dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan adanya pencurian yang terjadi di PT.MPS yang berada di Desa Ranokomea Kecamatan Poleang Barat Kabupaten Bombana.
- Bahwa saksi adalah Operator excavator PT.MPS sejak bulan Juni 2016.
- Bahwa kejadiannya secara pasti saksi tidak tahu. Saksi baru mengetahuinya pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2016 sekitar jam 07.30 WITA.
- Bahwa yang menemukan pertama adanya kelainan di excavator adalah saksi selaku operatornya. Yang mana saat saksi datang membawa solar pagi itu, saksi melihat alat yang berupa kap penutup berada di bawah samping rantai excavator namun, mulanya saksi mengira pihak yang mekanik yang telah memperbaiki excavator sehingga saksi langsung menarik pintu excavator dari bawah dan melihat di lantai bawah stir excavator terhambur alat-alat sehingga saksi naik dan mencoba menyalakan monitor tetapi tidak bisa sehingga saksi memeriksa aki, Saksi juga mengecek bagian ujungnya, semuanya bagus tetapi tetap tidak bisa menyala sehingga saksi pun menghubungi mekanik dan menanyakan apakah excavator habis diperbaiki dan meminta agar diadakan pengecekan, tidak lama kemudian mekanik atas nama Haris datang mengecek

Halaman 5 dari 17 putusan Nomor :263/Pid.B/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memeriksa excavator hingga diketahui bahwa alat berupa controller dan aki sebanyak dua buah telah hilang.

- Bahwa excavator berada dalam area base camp PT.MPS.
- Bahwa tidak ada kerusakan pada excavator. Kaca depan excavator memang telah lama pecah sebelum kejadian.

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya ;-----

3. Saksi EDWAR Alias TONTO Bin BUDIMAN,-

Bahwa saksi telah dipanggil secara patut namun tidak hadir juga di persidangan, sehingga atas ijin dari Majelis Hakim dan persetujuan dari terdakwa maka keterangannya sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat penyidikan di bawah sumpah dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan adanya pencurian yang terjadi di PT.MPS yang berada di Desa Ranokomea Kecamatan Poleang Barat Kabupaten Bombana.
- Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa pencurian tersebut.
- Bahwa saksi pernah diajak oleh terdakwa Edi Fahrul alias Dedi bin Muslimin (terdakwa Dedi) ke Kolaka Utara pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 sekitar jam 08.00 WITA dan tiba di rumah IPAN sekitar jam 02.00 WITA. Kemudian Saksi dan terdakwa Dedi menginap di rumah IPAN dan Keesokan harinya saksi melihat ada temannya IPAN yang saksi tidak tahu namanya mengambil sebuah tas dari mobil rental yang saksi dan terdakwa Dedi kendarai ke Kolaka Utara.
- Bahwa selain terdakwa Dedi, yang ikut ke Kolaka Utara adalah terdakwa Ismail Arwan Hardiawan alias Mail bin Muhammadong (terdakwa Mail), Ilham, Sinta, Nilam dan Masni.
- Bahwa saksi melihat IPAN tersebut membuka tas, isinya adalah kotak berwarna hitam.
- Bahwa saksi tidak tahu apa kegunaan alat tersebut, yang saksi tahu selama di Kolaka Utara, terdakwa Dedi dan terdakwa Mail memasarkan dan mencari pembeli namun saksi tidak tahu berapa harga penawaran alat tersebut.
- Bahwa alat tersebut tidak laku karena saksi mendengar pembicaraan terdakwa Dedi dan terdakwa Mail bahwa bosnya IPAN masih di Makassar sementara ia ingin mengetes langsung alat tersebut.

Halaman 6 dari 17 putusan Nomor :263/Pid.B/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Para terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:-----

Terdakwa I. EDI FAHRUL Alias DEDI Bin MUSLIMIN

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan tindak pidana Penadahan.
- Bahwa sekitar hari Rabu tanggal 03 Agustus 2016 sekitar jam 01.00 wita, terdakwa bersama-sama dengan terdakwa Ismail Arwan Hardiawan alias Mail bin Muhammadong (terdakwa Mail) dan Abbas dengan berboncengan tiga orang berangkat dari Desa Pompangi menuju Desa Ponu-Ponu. Yang mengemudikan sepeda motor adalah terdakwa Mail, terdakwa ditengah dan Abbas di belakang.
- Bahwa setiba di Dusun Ponu-Ponu terdakwa Rahman dan beberapa orang temannya telah menunggu Abbas di atas mobil Toyota AVANZA wana putih namun terdakwa tidak ingat nomor Polisi mobil tersebut.
- Bahwa sebelum berangkat ke Desa Ponu-Ponu, terdakwa sempat mendengar pembicaraan Abbas dan Rahman melalui handphone Abbas yang intinya ada barang yang mau dieksekusi nanti malam namun terdakwa tidak jelas barang apa yang dimaksud.
- Bahwa Abbas dan Rahman saat ini masih dalam pengejaran petugas yang berwajib atau DPO.
- Bahwa setelah mengantar Abbas, terdakwa bersama terdakwa Mail menuju tempat penyulingan Nilam di Desa Gambere.
- Bahwa tiga hari kemudian Abbas menemui terdakwa di Dusun Gambere Desa Rakadua Kecamatan Poleang Barat Kabupaten Bombana, dan Abbas menyampaikan kepada terdakwa, ada sebuah controller excavator warna hitam yang mau dijual seharga Rp.60.000.000,- (enama puluh juta rupiah), dan Terdakwa diminta mencarikan pembeli, karena tergiur dengan keuntungan yang banyak meski tidak disebutkan oleh Abbas berapa jumlahnya tetapi terdakwa tetap setuju untuk membantu Abbas mencarikan pembeli.
- Bahwa Abbas juga menyampaikan kepada terdakwa, tidak usah takut karena ada Rahman yang akan membantu selanjutnya berselang tiga hari kemudian Rahman datang menemui terdakwa dan menyerahkan sebuah controller excavator warna hitam. Hari itu juga saksi merental mobil menuju Kolaka Utara mencari pembeli atau memasarkan controller excavator tersebut.

Halaman 7 dari 17 putusan Nomor :263/Pid.B/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa berangkat ke Kolaka Utara bersama-sama dengan terdakwa Mail, Ilham, Tonto, Masni, Nilam dan Sinta. Tetapi hanya terdakwa Ismail saja yang mengetahui keberadaan controller excavator dan membantu terdakwa memasarkannya.
- Bahwa selama di Kolaka Utara terdakwa bersama terdakwa Ismail telah menawarkan alat controller excavator tersebut kepada empat orang yang terdakwa tidak kenal dan tidak tahu namanya namun tidak ada yang cocok hingga pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 21.00 WITA terdakwa bersama terdakwa Mail menawarkan alat tersebut kepada seseorang di Kolaka dengan kesepakatan harga Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) namun belum sempat transaksi dengan orang tersebut petugas Kepolisian menangkap terdakwa dan terdakwa Ismail.
- Bahwa terdakwa membenarkan 1 (satu) buah controller pump excavator PC300 Nomor 7835-46-300 merk KOMATSU yang diperlihatkan di depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah barang yang terdakwa dan terdakwa Ismail menawarkan dengan harapan mendapat keuntungan atau persen dari Abbas yang saat ini masih buron atau DPO.
- Bahwa terdakwa baru kali ini bekerjasama dengan Abbas dan Rahman mencari pembeli atau menawarkan barang yang terdakwa sendiri tidak tahu asal usulnya.
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Terdakwa II . ISMAIL ARWAN HARDIAWAN Alias MAIL Bin MUHAMMADONG

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan tindak pidana penadahan.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2016 sekitar jam 01.00 wita, terdakwa bersama Edi Fahrul alias Dedi bin Muslimin (terdakwa Dedi) dan Abbas dengan berboncengan tiga orang berangkat dari Desa Pompangi menuju Desa Ponu-Ponu, yang mengemudikan sepeda motor adalah terdakwa, terdakwa Dedi ditengah dan Abbas di belakang. Abbas bilang kepada terdakwa ada urusan penting.
- Bahwa setiba di Desa Ponu-Ponu terdakwa melihat ada mobil Toyota Avanza yang telah menunggu. Ada sekitar empat orang dan salah seorang diantaranya turun menemui Abbas namun terdakwa tidak tahu apa pembicaraan mereka.
- Bahwa sebelum meninggalkan tempat tersebut, Abbas sempat bertanya kepada terdakwa, "mau kemana ?" terdakwa menjawab, "mau ke atas masak nilam." Abbas pun menyuruh terdakwa dan terdakwa Dedi untuk pulang dengan

Halaman 8 dari 17 putusan Nomor :263/Pid.B/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata. "pulang mi." terdakwa dan terdakwa Dedi pun meninggalkan tempat tersebut dan menuju tempat penyulingan nilam.

- Bahwa sekitar tiga hari kemudian Abbas menelpon terdakwa dan minta dicarikan pembeli controller excavator seharga Rp.60.000.000,- (enampuluh juta rupiah). Karena tergiur persen atau keuntungan meskipun Abbas sendiri belum menyampaikannya namun terdakwa tetap setuju dan sekitar tiga hari kemudian terdakwa pun berangkat ke Kolaka Utara bersama-sama dengan terdakwa Desi, Ilham, Tonto, Masni, Nilam dan Sinta. Tetapi hanya terdakwa Dedi saja yang mengetahui keberadaan controller excavator dan membantu terdakwa memasarkannya.
- Bahwa selama di Kolaka Utara terdakwa bersama terdakwa Dedi telah menawarkan alat controller excavator tersebut kepada empat orang yang terdakwa tidak kenal dan tidak tahu namanya namun tidak ada yang cocok hingga pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 21.00 WITA terdakwa bersama terdakwa Dedi menawarkan alat tersebut kepada seseorang di Kolaka dengan kesepakatan harga Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) namun belum sempat transaksi dengan orang tersebut petugas Kepolisian menangkap terdakwa dan terdakwa Dedi.
- Bahwa terdakwa membenarkan 1 (satu) buah controller pump excavator PC300 Nomor 7835-46-300 merk KOMATSU yang diperlihatkan di depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah barang yang terdakwa dan terdakwa Mail tawarkan dengan harapan mendapat keuntungan atau persen dari Abbas yang saat ini masih buron atau DPO. Barang bukti tersebut disita dari penguasaan terdakwa.
- Bahwa terdakwa baru kali ini bekerjasama dengan Abbas dan Rahman mencari pembeli atau menawarkan barang yang terdakwa sendiri tidak tahu asal usulnya.
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa diatas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :---

- Bahwa benar, terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan tindak pidana Penadahan.
- Bahwa benar, pada sekitar hari Rabu tanggal 03 Agustus 2016 sekitar jam 01.00 wita, terdakwa I. Edi Fahrul Alias Dedi bin Muslimin bersama-sama dengan terdakwa II. Ismail Arwan Hardiawan alias Mail bin Muhammadong dan Abbas dengan berboncengan tiga orang berangkat dari Desa Pompangi menuju Desa

Halaman 9 dari 17 putusan Nomor :263/Pid.B/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ponu-Ponu dengan mengemudikan sepeda motor adalah terdakwa II. Ismail Arwan Hardiawan alias Mail bin Muhammadong, terdakwa I. Edi Fahrul Alias Dedi bin Muslimin ditengah dan Abbas di belakang.

- Bahwa benar, setiba di Dusun Ponu-Ponu para terdakwa dan beberapa orang temannya telah menunggu Abbas di atas mobil Toyota AVANZA wana putih namun para terdakwa tidak ingat Nomor Polisi mobil tersebut.
- Bahwa benar, sebelum berangkat ke Desa Ponu-Ponu, para terdakwa sempat mendengar pembicaraan Abbas dan Rahman melalui handphone Abbas yang intinya ada barang yang mau dieksekusi nanti malam namun para terdakwa tidak jelas barang apa yang dimaksud.
- Bahwa benar, Abbas dan Rahman saat ini masih dalam pengejaran petugas yang berwajib atau DPO.
- Bahwa benar, setelah mengantar Abbas, terdakwa Edi bersama terdakwa Mail menuju tempat penyulingan Nilam di Desa Gambere.
- Bahwa benar, tiga hari kemudian Abbas menemui dan menelpon para terdakwa di Dusun Gambere Desa Rakadua Kecamatan Poleang Barat Kabupaten Bombana, Abbas menyampaikan kepada para terdakwa, ada sebuah controller excavator warna hitam yang mau dijual seharga Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan Para terdakwa diminta mencarikan pembeli, karena tergiur dengan keuntungan yang banyak meski tidak disebutkan oleh Abbas berapa jumlahnya tetapi para terdakwa tetap setuju untuk membantu Abbas mencarikan pembeli.
- Bahwa benar, Abbas juga menyampaikan kepada para terdakwa, tidak usah takut karena ada Rahman yang akan membantu selanjutnya berselang tiga hari kemudian Rahman datang menemui para terdakwa dan menyerahkan sebuah controller excavator warna hitam dan hari itu juga saksi merental mobil menuju Kolaka Utara mencari pembeli atau memasarkan controller excavator tersebut.
- Bahwa benar, para terdakwa berangkat ke Kolaka Utara bersama-sama dengan, Ilham, Tonto, Masni, Nilam dan Sinta, tetapi hanya terdakwa Ismail saja yang mengetahui keberadaan controller excavator dan membantu terdakwa memasarkannya.
- Bahwa benar, selama di Kolaka Utara para terdakwa telah menawarkan alat controller excavator tersebut kepada empat orang yang para terdakwa tidak kenal dan tidak tahu namanya namun tidak ada yang cocok hingga pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 21.00 WITA para terdakwa I. menawarkan alat tersebut kepada seseorang di Kolaka dengan kesepakatan

Halaman 10 dari 17 putusan Nomor :263/Pid.B/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) namun belum sempat transaksi dengan orang tersebut Petuga Kepolisian menangkap para terdakwa .

- Bahwa benar, para terdakwa membenarkan 1 (satu) buah controller pump excavator PC300 Nomor 7835-46-300 merk KOMATSU yang diperlihatkan di depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah barang yang para terdakwa tawarkan dengan harapan mendapat keuntungan atau persen dari Abbas yang saat ini masih buron atau DPO.
- Bahwa benar, para terdakwa baru kali ini bekerjasama dengan Abbas dan Rahman mencari pembeli atau menawarkan barang yang para terdakwa sendiri tidak tahu asalnya.
- Bahwa para terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

---- Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah controller pump excavator PC300 Nomor 7835-46-300 merk KOMATSU.

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta tersebut di atas, kini akan mempertimbangkan apakah perbuatan para terdakwa dalam fakta-fakta tersebut telah memenuhi atau tidak unsur-unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang didakwakan kepada para terdakwa; -----

-----Menimbang, bahwa dalam rangka untuk menyatakan apakah para terdakwa bersalah atau tidak atas dakwaan tersebut di atas, maka perlu dipertimbangkan lebih lanjut apakah fakta-fakta yang terbukti dipersidangan tentang perbuatan para terdakwa itu dapat memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada para terdakwa dan apakah para terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan akan kesalahannya itu; -----

-----Menimbang, bahwa terdakwa dalam dakwaan Tunggal para terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan.

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa" ;-----

Menimbang, bahwa rumusan "barang siapa" dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan subyek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan atau diajukan ke persidangan telah melakukan tindak pidana ; -----

Menimbang, bahwa subyek hukum atau orang yang diajukan dalam perkara ini yaitu Terdakwa I. **EDI FAHRUL Alias DEDI Bin MUSLIMI** dan Terdakwa II. **ISMAIL ARWAN HARDIAWAN Alias MAIL Bin MUHAMMADONG** , dimana identitas lengkapnya seperti tersebut di dalam dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, hal ini dapat dibuktikan di persidangan dimana dalam memberikan keterangan tentang perbuatannya Terdakwa dapat menguraikan secara kronologis sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah orang yang normal tidak terdapat gangguan kejiwaan sehingga secara hukum mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur "barang siapa" dalam hal ini telah terpenuhi;-----

Ad. 2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda ;-----

----- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Lilik Setiawan bin Muji Raharjo, Fiesal Alan alias Faisal bin Ibrahim, Edwar alias Tonto bin Budiman, keterangan terdakwa I Edi Fahrul alias Dedi bin Muslimin dan terdakwa II Ismail Arwan Hardiawan alias Mail bin Muhammadong beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah controller pump excavator PC300 Nomor 7835-46-300 merk KOMATSU diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2016, Abbas menghubungi terdakwa I dan terdakwa II melalui telepon dan menyampaikan bahwa ada barang yang mau dijual yaitu 1

Halaman 12 dari 17 putusan Nomor :263/Pid.B/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah controller excavator merk Komatsu seharga Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), setelah bersepakat untuk dicarikan pembeli maka pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2016 Abbas menemui terdakwa I di Dusun Gambere Desa Rakadua Kecamatan Poleang Barat Kabupaten Bombana dan menyerahkan 1 (satu) buah controller pump excavator PC300 Nomor 7835-46-300 merk KOMATSU, setelah menerima barang tersebut, terdakwa I dan terdakwa II menuju Lasusua Kabupaten Kolaka Utara dengan 1 (satu) buah controller pump excavator PC300 Nomor 7835-46-300 merk KOMATSU berada dalam penguasaan terdakwa I dan terdakwa II. Mula-mula terdakwa I dan terdakwa II menemui Ipan dan menawarkan 1 (satu) buah controller pump excavator PC300 Nomor 7835-46-300 merk KOMATSU tersebut seharga Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) namun yang bersangkutan mengatakan tidak cocok dengan alatnya apalagi bosnya masih di Makassar, bahwa selama di Kolaka Utara terdakwa I dan terdakwa II menawarkan alat controller excavator tersebut kepada empat orang yang terdakwa tidak kenal dan tidak tahu namanya namun tidak ada yang cocok hingga pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 21.00 WITA terdakwa I bersama terdakwa II menawarkan alat tersebut kepada seseorang di Kolaka dengan harga yang disepakati Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) namun belum sempat transaksi dengan orang tersebut petugas Kepolisian menangkap terdakwa I dan terdakwa II untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum; -----

Ad. 3. Unsur Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan:-----

----- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Lilik Setiawan bin Muji Raharjo, Fiesal Alan alias Faisal bin Ibrahim, Edwar alias Tonto bin Budiman, keterangan terdakwa I Edi Fahrul alias Dedi bin Muslimin dan terdakwa II Ismail Arwan Hardiawan alias Mail bin Muhammadong dan barang bukti berupa 1 (satu) buah controller pump excavator PC300 Nomor 7835-46-300 merk KOMATSU diperoleh fakta bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2016 sekitar jam 01.00 wita, terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dengan berboncengan tiga orang bersama Abbas (Daftar Pencarian Orang/DPO Polsek Poleang Barat) mengendarai sepeda motor menuju Dusun Ponu-Ponu Desa Rakadua Kecamatan Poleang Barat Kabupaten Bombana, setiba di tempat tersebut Abbas bertemu dengan Rahman (Daftar Pencarian Orang/DPO Polsek Poleang Barat) yang telah menunggu di atas mobil Toyota Avanza warna putih selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II meninggalkan Abbas dan selanjutnya menuju tempat penyulingan Nilam di

Halaman 13 dari 17 putusan Nomor :263/Pid.B/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Gambere Desa Rakadua Kecamatan Poleang Barat Kabupaten Bombana.

Bahwa sebelum berangkat ke Desa Ponu-Ponu, terdakwa I mendengar pembicaraan Abbas dan Rahman melalui handphone Abbas yang intinya ada barang yang mau dieksekusi nanti malam dan ketika Abbas telah bertemu dengan Rahman, terdakwa I dan terdakwa II meninggalkan Abbas dan Rahman dan selanjutnya menuju tempat penyulingan nilam di Desa Rakadua Kecamatan Poleang Barat Kabupaten Bombana. bahwa pada malam tersebut atau pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2016 sekitar jam 03.00 WITA telah hilang 1 (satu) buah controller pump excavator PC300 Nomor 7835-46-300 merk KOMATSU dan dua buah aki di base camp PT.Mitra Prima Sulawesi (PT.MPS) dan barang bukti 1 (satu) buah controller pump excavator PC300 Nomor 7835-46-300 merk KOMATSU -sebagaimana yang disita dari penguasaan terdakwa II- telah diperlihatkan kepada saksi Lilik Setiawan, SE bin Muji Raharjo selaku Manager Operasional PT.Mitra Prima Sulawesi (PT.MPS), perusahaan tambang yang berada di Desa Ranokomea kecamatan Poleang Barat Kabupaten Bombana dimana yang bersangkutan membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang milik PT.MPS yang hilang pada Kamis tanggal 03 Agustus 2016 sekitar jam 03.00 WITA ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan dalam dakwaan penuntut umum telah dipertimbangkan dan terbukti seluruhnya pada perbuatan terdakwa I. EDI FAHRUL Alias DEDI Bin MUSLIMI dan Terdakwa II. ISMAIL ARWAN HARDIAWAN Alias MAIL Bin MUHAMMADONG, serta alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa I. EDI FAHRUL Alias DEDI Bin MUSLIMI dan Terdakwa II. ISMAIL ARWAN HARDIAWAN Alias MAIL Bin MUHAMMADONG., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mencoba melakukan kejahatan selaku yang melakukan, yang menyuruh melakukan, melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum

Halaman 14 dari 17 putusan Nomor :263/Pid.B/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa maupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan para terdakwa, maka terhadap para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana;-----

----- Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada para terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana terurai di bawah ini: -----

Hal - hal yang memberatkan :

- Akibat perbuatan terdakwa I. Edi Fahrul alias Dedi bin Muslimin dan terdakwa II. Ismail Arwan Hardiawan alias Mail bin Muhammadong, PT. Mitra Prima Sulawesi mengalami kerugian sekitar Rp.53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah).
- Perbuatan terdakwa I. Edi Fahrul alias Dedi bin Muslimin dan terdakwa II. Ismail Arwan Hardiawan alias Mail bin Muhammadong meresahkan masyarakat.

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa I. Edi Fahrul alias Dedi bin Muslimin dan terdakwa II. Ismail Arwan Hardiawan alias Mail bin Muhammadong menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya.

-----Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dipandang telah cukup adil dan setimpal dengan perbuatan para terdakwa; -----

----- Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung para terdakwa berada di dalam tahanan, oleh karena itu perlu diperhitungkan pengurangan pidana yang dijatuhkan dengan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa sampai dengan Putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap; -----

-----Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang dijalani oleh para terdakwa, maka kepada para terdakwa harus diperintahkan agar tetap ditahan ; -----

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini yaitu 1 (satu) buah controller pump excavator PC300 Nomor 7835-46-300 merk KOMATSU, telah disita secara sah maka dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan terhadap barang-barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya sebagaimana ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini ;-----

Halaman 15 dari 17 putusan Nomor :263/Pid.B/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka para terdakwa wajib dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan, demi ringkasnya putusan ini Majelis Hakim menunjuknya pada berita acara pemeriksaan perkara bersangkutan dan dianggap menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;

----- Mengingat, Pasal 480 ayat (1) KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. **EDI FAHRUL Alias DEDI Bin MUSLIMI** dan Terdakwa II. **ISMAIL ARWAN HARDIAWAN Alias MAIL Bin MUHAMMADONG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penadahan*";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. **EDI FAHRUL Alias DEDI Bin MUSLIMI** dan Terdakwa II. **ISMAIL ARWAN HARDIAWAN Alias MAIL Bin MUHAMMADONG** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;-----
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah controller pump excavator PC300 Nomor 7835-46-300 merk KOMATSU;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu pihak PT.Mitra Prima Sulawesi (PT.MPS).
6. Menetapkan agar terdakwa I. **EDI FAHRUL Alias DEDI Bin MUSLIMI** dan Terdakwa II. **ISMAIL ARWAN HARDIAWAN Alias MAIL Bin MUHAMMADONG** dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); -----

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau Kelas I B pada Hari Selasa, Tanggal 10 Januari 2017, oleh kami : **RUDIE, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUTFI ALZAGLADI, S.H.** dan **ACHMAD WAHYU UTOMO, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim

Halaman 16 dari 17 putusan Nomor :263/Pid.B/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh **LA ALI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, serta dihadiri oleh **AWALUDDIN MUHAMMAD, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau serta dihadapan Para terdakwa ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

LUTFI ALZAGLADI, S.H.

RUDIE, S.H., M.H.

ACHMAD WAHYU UTOMO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

LA ALI, S.H.

Halaman 17 dari 17 putusan Nomor :263/Pid.B/2016/PN.Bau